

PENYIKSAAN

MEMO HUKUM

IMELDA JUDITH W.A.S.

**PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
No. 24/PN.Sgr/Pid/1978 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)**



KK.

Pid. 702/96

Ime

p

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1996

**PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**
(SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
No. 24/PN.Sgr/Pid/1978 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)



MEMO HUKUM

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Suharyo, S.H.

NIP. 130 517 139

Penulis,

Imelda Judith W.A.S.

NIM. 039113407

Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal 29 Mei 1996 oleh :




Tim Penguji :

1. Ketua : Richard Wahyudi, S.H., M.S.
(130 531 815)

2. Sekretaris : Soedarti, S.H.
(130 675 517)

3. Anggota : Suharyo, S.H.
(130 517 139)

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
(131 570 341)



VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian yang jelas tentang penganiayaan tetapi hanya menentukan klasifikasinya saja.
- b. Yang dimaksud penganiayaan berencana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas-batas yang diperbolehkan, serta sebelum melakukannya masih ada waktu bagi pembuat dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana penganiayaan harus dilakukan.
- c. Dalam menentukan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan berencana, para aparat penegak hukum dapat membuktikannya dengan cara menggali sebanyak-banyaknya fakta maupun keadaan yang sesungguhnya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Dari sinilah dapat ditentukan apakah pelaku sebelum melakukan perbuatan penganiayaan memang benar-benar telah memikirkan dengan tenang bagaimanakah caranya

melakukannya dan bukan telah memikirkan dengan tenang perbuatan lainnya.

2. Saran

- a. Lebih tepat kiranya jika tertuduh dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang lain, dan bukan berdasarkan pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Bagi penuntut umum maupun hakim dalam memeriksa perkara penganiayaan khususnya penganiayaan berencana diharapkan ketelitiannya dalam membuktikan adanya perencanaan dan unsur-unsur kesengajaannya. Ini bermanfaat untuk menentukan berat ringan pidana.